**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**(LSP BPSDM KEMENTERIAN PUPR)**



**DOKUMEN PERJANJIAN SERTIFIKASI**

Nomor: (Dikosongkan)

**PERJANJIAN SERTIFIKASI**

**DENGAN PEMOHON SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : |  |
| NPWP | : |  |
| NIK | : |  |
| Alamat | : |  |

**PERJANJIAN SERTIFIKASI**

Nomor: (Dikosongkan)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, (Hari, Tanggal Bulan Tahun) oleh dan antara:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc, MM. | : | Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua LSP BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkedudukan di Jl. Abdul Hamid, Cicaheum, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40195 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
|  | (Nama Pemohon) | : | Bertindak dalam kedudukannya selaku Pemohon Sertifikasi, berkedudukan di (Alamat Sesuai KTP) untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

**MENGINGAT**

* BAHWA PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Konstruksi yang berwenang melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Berdasarkan Sertifikat Lisensi terhadap LSP BPSDM Kementerian PUPR Nomor: BNSP-LSP-1850-ID Tanggal 23 November 2020 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
* BAHWA PIHAK KEDUA adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa PIHAK PERTAMA, untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dari PIHAK PERTAMA.
* Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

**PASAL 1**

**RUANG LINGKUP PEMBERIAN JASA**

1. Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan surat permohonan sertifikasi, guna memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi berdasarkan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
2. PIHAK PERTAMA akan menugaskan Asesor Kompetensi yang berkualitas, kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA, dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi;
3. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Sertifikasi Kompetensi berdasarkan permohonan sertifikasi dari PIHAK KEDUA, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSP BPSDM Kementerian PUPR;
4. Tinjauan Permohonan sertifikasi akan dilakukan PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA menerima kelengkapan dokumen PIHAK KEDUA, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap Sertifikasi Kompetensi oleh PIHAK PERTAMA;
5. Tahapan Sertifikasi Kompetensi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian ini.

**PASAL 2**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **Kewajiban PIHAK PERTAMA** adalah:
   1. Menyediakan Asesor kompetensi yang sesuai kompetensi, independen dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya;
   2. Menjamin setiap Asesor Kompetensi yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan PIHAK KEDUA;
   3. Menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
   4. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;
2. **Kewajiban PIHAK KEDUA** adalah:
   1. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
   2. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan Persyaratan pada Skema Sertifikasi :
   3. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan survailen;
   4. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
   5. Menjaga reputasi PIHAK PERTAMA dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;

**PASAL 3**

**SERTIFIKASI KOMPETENSI**

1. Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sertifikasi;
2. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi hanya akan diberikan kepada PIHAK KEDUA, bilamana berdasarkan hasil Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, dinyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kompetensi kerja;
3. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi tidak akan diberikan kepada PIHAK KEDUA, bilamana berdasarkan hasil Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA, dinyatakan bahwa kompetensi kerja yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan kriteria sertifikasi kompetensi.

**PASAL 4**

**MASA BERLAKU SERTIFIKAT**

1. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan;
2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada PIHAK PERTAMA, 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

**PASAL 5**

**SURVEILAN**

1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan surveilan terhadap PIHAK KEDUA selama masa berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
2. Hasil surveilan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan unit organisasi sebagai bahan pertimbangan penugasan ke depan.

**PASAL 6**

**JAMINAN SERTIFIKASI DAN KERAHASIAAN**

1. Dalam melakukan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jaminan bahwa PIHAK KEDUA akan berhasil memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi akan diberikan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi serta diputuskan kompeten oleh PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap PIHAK KEDUA dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten sesuai persyaratan.

**PASAL 7**

**PENGGUNAAN SERTIFIKAT**

1. Setelah memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, PIHAK KEDUA wajib mempertahankan dan memelihara kompetensi yang dimiliki.

**PASAL 8**

**PERSELISIHAN**

1. Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perselisahan diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya.

**PASAL 9**

**LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan;
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA,  **Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc, M.M.**  Ketua LSP BPSDM Kementerian PUPR | PIHAK KEDUA,  **Nama Pemohon**  Pemohon Sertifikasi |